



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PROTOKOL KESEHATAN KETAT PASCAPELONGGARAN MOBILITAS MASYARAKAT

Luthvi Febryka Nola

Peneliti Ahli Muda

luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dengan mempertimbangkan dinamika situasi penyebaran Covid-19, upaya pemulihan ekonomi, dan hasil evaluasi lintas sektor terhadap perkembangan Covid-19, Pemerintah memutuskan kebijakan pelonggaran mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Satgas Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Khusus terkait perjalanan udara, Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kedua aturan tersebut berlaku pada hari ditetapkan yaitu 8 Maret 2022.

Aturan tersebut berlaku bagi para Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Bagi PPDN yang sudah mendapatkan vaksin kedua atau ketiga (*booster*), tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes RT-PCR atau *rapid test* antigen. Kewajiban menunjukkan hasil tes tersebut hanya berlaku bagi PPDN yang baru mendapatkan vaksin pertama atau tidak mendapatkan vaksin karena kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid. Sampel RT-PCR diambil dalam waktu 3x24 jam dan sampel antigen diambil dalam waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, untuk PPDN yang menderita penyakit khusus atau komorbid terdapat penambahan persyaratan yaitu melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit Pemerintah yang menerangkan bahwa PPDN belum atau tidak dapat menerima vaksin. Aturan ini tentunya lebih longgar jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan PPDN untuk menunjukkan hasil tes meskipun sudah mendapatkan vaksin.

Kelonggaran aturan tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi para pelaku perjalanan karena tidak harus mengorbankan waktu dan biaya untuk melakukan tes Covid-19. Kemudahan juga dirasakan oleh pemberi jasa pelayanan karena dapat mengurangi beban pengecekan dokumen persyaratan perjalanan sehingga perjalanan dapat menjadi lebih lancar. Hanya saja, kelonggaran tersebut tidak menjamin PPDN yang telah mendapatkan vaksin kedua dan ketiga tersebut terhindar dari infeksi Covid-19 (*kompas.com*, 13 Januari 2022). Sehingga tetap ada kemungkinan PPDN untuk terinfeksi bahkan tidak terdeteksi. Model kelonggaran seperti ini menuntut kesadaran masyarakat untuk lebih menaati aturan protokol kesehatan karena risiko penularan tentunya lebih besar jika pelaku perjalanan tidak taat. Menurut epidemiolog, Kamaludin Latif, protokol kesehatan ketat diperlukan bagi pelaku perjalanan saat ini. Selain itu, indikator kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kapasitas *testing*, dan *tracing* harus ditingkatkan (*republika.co.id*, 9 Maret 2022). Peningkatan indikator kepatuhan tentunya memerlukan pengawasan ketat. Sedangkan peningkatan kapasitas *testing* dan *tracing* tentunya membutuhkan kesiapan dari sumber daya, sarana dan prasarana kesehatan. Peningkatan kapasitas *testing* dan *tracing* dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat pelonggaran aturan.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
 Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Nidya Waras S.
 Dewi Wuryandani
 Ariesy Tri Mauleny

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja
 Nur Sholikah P.S.
 Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022

Atensi DPR

Pemerintah telah melonggarkan aturan pembatasan mobilitas bagi PPDN. Di satu sisi, aturan ini memberikan kemudahan namun di sisi lain dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19. Untuk itu, Komisi IX DPR RI perlu meminta penjelasan dari Kementerian Kesehatan terkait pencapaian vaksinasi Covid-19, risiko penularan sebagai dampak pelanggaran aturan, dan kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Komisi IX DPR RI juga perlu meminta penjelasan dari Satgas Covid-19 terkait kesiapan dan upaya pengawasan terhadap masyarakat pelaku perjalanan maupun penyedia jasa pelayanan dalam mematuhi protokol kesehatan selama perjalanan. Selain itu, Komisi IX DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk mempercepat pencapaian dan pemerataan vaksinasi, meningkatkan pengawasan kepatuhan masyarakat pelaku perjalanan terhadap aturan protokol kesehatan, dan mengiklankan secara masif bahaya dari pelanggaran protokol kesehatan selama melakukan perjalanan.

Sumber

republika.co.id, 9 Maret 2022;

kompas.com, 13 Januari 2022